

**SYNERGY**

**Jurnal Ilmiah Multidisiplin**

<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim>

Vol.1 No 4, 2024, Hal. 238 - 246

ISSN 3025-7514

**SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT MENGENAI  
SISTEM KEKERABATAN YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT  
ADAT INDONESIA**

**Micselin Sifa Frisandia<sup>1</sup>, Salsabila Ardila. W<sup>2</sup>**

**Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur**

**Abstrak**

Terdapat 3 jenis hukum waris di negara Indonesia, yakni waris islam, waris BW dan waris adat. penulisan ini akan fokus kepada hukum waris adat. Waris adat memiliki sifat yang khas dan corak tersendiri dalam penerapannya yang tentu saja memiliki perbedaan dengan hukum waris lainnya. tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap sistem pewarisan atau bagi waris berdasar hukum waris adat berkaitan dengan sistem kekerabatan yang ada di negara ini. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang bersumber dari bahan hukum primer. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan peraturan perundang undangan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi waris berdasar hukum waris adat tidak merujuk pada sistem kekerabatan masyarakat adat. harta peninggalan yang berhubungan dengan pewarisan harus dilakukan pembedaan berdasar sumber dari harta itu karena memiliki keterkaitan dengan sistem kekerabatan yang dianut masyarakat daerah masing masing, yakni patrilineal, matrilineal, maupun parental. Hal ini dikarenakan tidak seluruh harta yang ditinggalkan pewaris dapat dilakukan pembagian waris secara individu.

**Keywords:** Hukum Waris Adat, Kekerabatan

Alamat Korespondensi

*E-mail: micselinsifafrisandia@gmail.com*

## **PENDAHULUAN**

Warisan merupakan masalah yang cukup penting dalam kehidupan setiap manusia. Pada praktiknya, permasalahan terkait warisan ini sering menyebabkan timbulnya banyak perkara. Sehingga, banyak persaudaraan yang menjadi retak dan bahkan putus dikarenakan masalah pewarisan ini. Masalah utamanya tidak lain adalah adanya perbedaan pendapat tentang keadilan serta kesetaraan dalam setiap pembagian harta waris. Tentu saja pembagian ini akan berbeda saat aturan hukum waris yang digunakan juga beda. Hal ini karena terdapat beberapa orang yang memilih melakukan pembagian waris dengan memakai aturan hukum perdata, islam, dan Sebagian lainnya memilih untuk memakai aturan hukum adat.

Terdapat aturan hukum waris adat tidak tertulis tergantung dengan hukum adat dari masyarakat adat daerah masing masing yang tentunya memiliki perbedaan sistem kekerabatan. Warisan adalah suatu harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Kata "waris" memiliki makna seseorang yang mewarisi ataupun mempusakai. Maka dari itu, waris artinya seseorang yang memperoleh harta waris dari pewaris yang sudah tiada. Kata "pewaris" memiliki makna seseorang yang mewariskan harta yang ia tinggalkan kepada ahli warisnya. bentuk warisan bisa berupa harta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, termasuk pula kewajiban.

Terdapat 3 hukum waris di negara Indonesia, yakni waris adat, waris BW, dan juga waris islam. yang akan dibahas dalam penulisan kali ini yaitu waris adat. Setiap bagian dalam hukum adat memiliki pengaruh yang cukup besar kepada hukum waris adat. Begitu juga dengan hukum waris yang erat kaitannya dengan berbagai hukum adat lain karena hukum waris terdiri dari berbagai aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus berkelanjutan dari satu masa ke masa berikutnya, merupakan suatu penerusan harta peninggalan (materiil dan/atau immateril) dari satu generasi ke generasi yang lain.

Hukum waris adat sendiri memiliki beberapa sifat yang khas yang tentu memiliki perbedaan dengan hukum BW maupun hukum islam. letak perbedaannya sendiri ada dari laar belakang sumber pemikiran bangsa yang berfalsafah dengan masyarakat yang berbeda tapi tetap satu jua (bhinneka Tunggal ika) dan pancasila. latar belakang tersebut pada dasarnya merupakan kehidupan bersama yang memiliki sifat gotong royong dan tolong menolong untuk mewujudkan keselarasan, kedamaian, dan kerukunan dalam kehidupan. terkait dengan sifat hukum waris adat yang menjunjung tinggi persamaan hak, maka suatu harta warisan tidak boleh dibagi karna adanya suatu paksaan. Disamping itu, hukum waris yang berlaku di negara indonesia hingga kini masih belum berbentuk sebuah unifikasi hukum. Hal ini berarti, hukum waris yang diterapkan dalam tata hukum positif di Indonesia terdiri lebih dari 1 jenis yang terbukti dengan adanya 3 hukum waris yang masih sama sama digunakan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PLURALISME HUKUM YANG ADA DI NEGARA INDONESIA**

3 jenis hukum waris yang berlaku dalam tata hukum positif di Indonesia saat ini merupakan akibat dari adanya ketentuan dalam Indische StaatRegelling Pasal 163 yang mengatur pembagian terhadap golongan penduduk yang ada di Indonesia menjadi 3, yang meliputi :

- a. Golongan Bumiputera
- b. Golongan Eropa
- c. Golongan Timur Asing

Selain pembagian tersebut, pembedaan terhadap keberlakuan hukum adat dapat dilihat juga dalam aturan yang sama dalam pasal 163 yang berisi mengenai pembagian hukum yang diberlakukan bagi masing masing golongan penduduk di Indonesia, yakni :

- a. Untuk Golongan Bumiputera berlaku semua ruang lingkup hukum adat serta hukum privat
- b. Untuk Golongan Eropa berlaku berbagai ketentuan dalam hukum barat secara keseluruhan
- c. Untuk Golongan Timur Asing berlaku hukum adat milik mereka, kecuali pada hukum eropa berbagai aturan uu lain diberlakukan pada mereka, lalu aturan dalam hukum perdata yang diberlakukan pada orang orang tionghoa.

Adanya penggolongan penduduk di masa hindia Belanda seperti yang diuraikan diatas menyebabkan pada era modern ini ketiga jenis hukum waris yang ada di Indonesia memiliki keberlakuan berbeda bagi penduduk Indonesia berdasar penggolongan yang telah diuraikan sebelumnya. 3 jenis sistem hukum tersebut mempunyai karakteristik masing masing sehingga menyebabkan timbulnya perbedaan antara hukum waris yang satu dengan hukum waris lainnya.

Berdasar yang diuraikan sebelumnya, hukum waris yang berlaku di Indonesia memiliki corak yang beragam, artinya masing masing golongan penduduk menggunakan hukumnya sendiri sendiri, sebagai contoh bagi masyarakat yang menganut agama islam berlaku hukum waris islam untuk mereka gunakan dalam pembagian harta waris, baik tentang besarnya bagian harta waris untuk anak laki laki maupun Perempuan, tata cara atau prosedur pembagian harta pusaka, termasuk juga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa waris yang terjadi diantara para ahli waris yang masih hidup.

Sedangkan bagi masyarakat yang beragama non-muslim patuh pada hukum adat mereka sendiri yang telah dipengaruhi oleh unsur kepercayaan dan agama yang dianut. Begitu pula dengan masyarakat golongan eropa maupun yang dipersamakan, mereka tunduk pada hukum perdata (KUHPer)

## **SISTEM KEKERABATAN YANG BERLAKU DALAM HUKUM ADAT**

Sifat, sistem, maupun bentuk dari hukum waris adat memiliki kaitan erat dengan sifat kekeluargaan atau kekerabatan di Indonesia serta bentuk dari masyarakat. hal ini berarti hukum waris adat sangat terpengaruh dengan sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat di Indonesia yang garis keturunannya ditarik pada 3 jenis, yaitu matrilineal, patrilineal, dan juga parental. Sehingga, apabila menyebut hukum waris adat maka tidak dapat memberi penjelasan secara benar dan tepat apabila kita tidak terlebih dulu menelaah sistem kekerabatan mana yang dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Patrilineal adalah suatu sistem keturunan yang menarik dari garis laki laki (ayah) yang mana kedudukan laki laki jelas lebih dominan pengaruhnya dibandingkan dengan kedudukan Wanita dalam suatu pewarisan. Dalam sistem patrilineal ini, seorang Wanita yang telah menjadi istri akibat adanya pernikahan akan otomatis dilepas hubungan kekerabatannya dengan orang tua, saudara kandung, dan seluruh kerabatnya. Sejak pernikahannya, istri akan masuk dalam lingkup kerabat dari suaminya, hal ini berlaku juga bagi keturunan yang lahir

dari hasil pernikahan tersebut. kecuali, jika memiliki anak Perempuan yang sudah menikah, maka dia akan masuk pada lingkup kekerabatan suaminya sama seperti ibunya dulu.

Dalam lingkup masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal ini, yang memiliki hak untuk memperoleh harta waris hanyalah anak laki laki saja. sedangkan, anak Perempuan tidak memiliki hak untuk memperoleh harta waris. Sehingga, dalam hal ini terlihat bahwa anak laki laki dianggap lebih berhak atas harta waris karena anak laki laki harus membayar pada kerabat istrinya jika berkeinginan untuk melamar seorang Perempuan yang akan dijadikan istri dan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan dari istri dan anaknya di masa depan. Apabila dilihat dari perspektif keadilan, terutama dalam hal kedudukan antara Perempuan dengan laki laki di era modern ini tentu sudah tidak relevan untuk membedakan antara kedua jenis kelamin tersebut. tetapi jika dilihat dari perspektif hukum adat yang telah tumbuh dan diakui oleh masyarakat adat yang bersangkutan maka tidak dapat dinilai adil maupun tidak adil karena sudah dianut dan diterapkan bertahun tahun oleh masyarakat. Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal di Indonesia tersebar di berbagai daerah antara lain, ambon, gayo, bali, dan batak.

Selanjutnya adalah sistem matrilineal. Sistem ini merupakan suatu sistem keturunan yang menarik garis dari garis ibu (Wanita) yang mana kedudukan wanita lebih dominan pengaruhnya dibandingkan dengan laki laki dalam hal bagi waris. Sistem ini menerapkan bahwa laki laki tidak bisa menjadi seorang pewaris bagi keturunannya. Dalam masyarakat yang menganut sistem ini, pernikahan yang dilakukan antara laki laki dengan Perempuan di sebut dengan "kawin sumendo" Dimana pihak Wanita lah yang akan menjemput pihak lelaki untuk pergi pada lingkup kerabat dari pihak Wanita. Meski begitu, pihak suami tidak masuk dalam lingkup kerabat istrinya dan tetap tinggal dalam lingkup kerabat ibunya sehingga tidak termasuk dalam lingkup kerabat istri. Terkait pewarisan, seorang anak tidak bisa memperoleh warisan dari pihak ayah tetapi berhak memperoleh warisan dari pihak kerabat ibu. Sedangkan, untuk harta yang ditinggalkan ayah kandungnya jatuh pada lingkup kerabatnya sendiri dan bukan pada anak keturunannya. Masyarakat era modern seperti saat ini merasa tidak puas dengan sistem bagi waris tersebut, tetapi masalah ini bisa diselesaikan dengan cara pada waktu masih hidup seorang ayah bisa memberi Sebagian harta waris nya pada anak keturunannya. Hal ini masih bisa diterima oleh pihak kerabat ayah itu. Daerah yang menganut sistem matrilineal ini hanya ada 1 saja di Indonesia yakni di daerah Minangkabau.

Yang terakhir adalah sistem parental. Sistem ini menarik garis dari garis keturunan ayah maupun ibu. Sehingga dalam sistem seperti ini pada dasarnya tidak terdapat perbedaan diantara keluarga ayah maupun keluarga ibu. Sebagai akibat dari pernikahan yang dilakukan, pihak laki laki (suami) menjadi bagian dari keluarga istriya, begitu juga dengan pihak Wanita (istri) yang secara otomatis juga menjadi bagian dari keluarga suaminya. Dapat diketahui disini bahwa kedua pihak, baik laki laki maupun Wanita memiliki hak sebagai seorang ahli waris utama dan juga memiliki kedudukan yang sama. Sistem seperti ini tersebar rata di berbagai daerah di Indonesia, seperti Sulawesi, jawa, Kalimantan, ternate, Lombok, dsb.

Dari ketiga perbedaan sistem kekerabatan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat adanya perbedaan dalam sifat dari warisan dalam 3 sistem tersebut. dalam proses membentuk hukum waris (nasional) yang bersumber dari berbagai nilai hukum adat, sudah seharusnya beberapa unsur yang terdapat dalam hukum waris adat juga dicantumkan kedalamnya karena substansinya sesuai dengan kepribadian dan sifat bangsa mengingat juga hukum adat yang sifatnya dinamis dan akan selalu menerima unsur yang berasal dari luar.

Dalam hukum waris masih terlihat adanya sifat pluralistic, terlihat masih diberlakukannya hukum waris islam, adat, dan juga BW secara bersamaan, sementara dalam

hukum adat terlihat adanya perbedaan antara daerah adat satu dengan daerah adat lainnya berhubungan dengan 3 sistem kekerabatan yang dijelaskan sebelumnya dengan status dan jenis harta yang akan diwariskan.terkait dengan pengakuan hukum adat dalam undang undang , baik ipso facto ataupun ipso jure penafsirannya akan mudah sebagai suatu pengakuan yang harus dimohon oleh masyarakat adat tersebut. permohonan itu akan berakibat pada dibebankannya beban pembuktian pada masyarakat adat tersebut sendiri. Di sisi lain, kebijakan untuk memberi pengakuan maupun tak memberi pengakuan akan ada di tangan pejabat negara yang berada pada pusat kekuasaan secara sepihak.

### **Sistem Pewarisan**

Dalam hukum waris adat, pewarisan merupakan proses penyaluran dan pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat kepada para ahli warisnya. Hukum waris adat di Indonesia sangat beragam, tergantung pada kebiasaan dan tradisi setiap suku. Sistem pewarisan menurut hukum waris adat di Indonesia mencakup transfer atau pergeseran harta dari orang yang telah wafat kepada ahli warisnya. Dalam hal ini, harta bisa mencakup berbagai aspek, seperti properti, uang, dan benda berharga lainnya. Secara umum, hukum waris adat di Indonesia dicirikan oleh keragaman yang luar biasa, sering kali berbeda secara signifikan dari suku ke suku, dan bahkan dari daerah ke daerah dalam suku yang sama. Ini mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi adat yang kaya di Indonesia.(Azaria Et al., 2019) Berikut adalah empat contoh sistem kekerabatan yang diakui dalam hukum waris adat di Indonesia:

#### **a. Sistem Patrilineal**

Sistem kekerabatan patrilineal adalah suatu sistem keturunan yang mengikuti garis ayah atau laki-laki, di mana posisi pria memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses pewarisan dibandingkan wanita. Secara dasar, sistem ini menggambarkan garis keturunan dari pihak ayah atau melalui warisan maskulin. Dalam skema ini, seorang wanita, ketika menikah, melepaskan hubungan kekerabatan dengan keluarga asalnya, termasuk orang tua, leluhur, saudara kandung, dan kerabat lainnya. Setelah menikah, seorang istri bergabung dengan keluarga atau kelompok kerabat suaminya. Hal ini berlaku juga untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, kecuali seorang putri yang menikah dan bergabung dengan keluarga suaminya. Sistem ini memungkinkan penyaluran harta warisan melalui jaringan laki-laki, yang berarti anak-anak menerima warisan dari pihak ayah. Sistem patrilineal umumnya ditemukan di masyarakat dengan struktur sosial yang didominasi oleh kaum pria atau bersifat patriarkal. Dalam struktur masyarakat yang mengikuti sistem patrilineal, hanya anak laki-laki yang berhak menerima warisan, sementara anak perempuan tidak diberikan hak warisan karena statusnya berubah ketika menikah. Kedaan ini menyebabkan anak perempuan tidak lagi dianggap sebagai anggota keluarga asal, sehingga tak memerlukan warisan. Namun, hal ini berlainan bagi anak laki-laki yang dianggap lebih pantas untuk mewarisi karena memiliki tanggung jawab dalam proses pernikahan dan kewajiban mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam konteks kesetaraan gender, terutama di zaman modern, perlakuan berbeda terhadap laki-laki dan perempuan kurang relevan. Meski demikian, jika regulasi ini merupakan bagian dari hukum adat masyarakat, kita tak bisa mengevaluasi keadilannya atau apakah terdapat diskriminasi. Beberapa contoh masyarakat yang menganut sistem patrilineal di Indonesia meliputi suku Batak, Ambon, Bali, Timor, dan Gayo. Sebagai ilustrasi, pada suku Batak, apabila seorang pria bergelar Sirait menikahi seorang perempuan bertitel Silalahi, anak yang lahir nantinya akan menggunakan marga sang ayah, yaitu Sirait. Inilah mengapa dalam budaya Batak, laki-laki dianggap sebagai penerus garis keturunan.

b. Sistem Matrilineal

Sebagai lawan dari sistem patrilineal, sistem matrilineal mengizinkan proses warisan melalui jalur wanita. Dalam sistem ini, anak-anak menerima warisan dari ibu mereka, dan struktur ini sering ditemukan dalam masyarakat matriarkal. Misalnya, di Minangkabau, aset warisan umumnya diturunkan dari ibu kepada anak-anaknya. Sistem matrilineal adalah tatanan keturunan yang mengikuti barisan wanita, di mana status perempuan lebih dominan dalam hal warisan jika dibandingkan dengan laki-laki. Di dalam sistem ini, dalam konteks ini, pria tidak dianggap sebagai pewaris bagi anak-anaknya. Anak-anak menerima warisan melalui jalur matrilineal karena mereka dianggap termasuk dalam keluarga ibunya, sementara ayah tetap menjadi bagian dari keluarga asalnya. Secara singkat, sistem matrilineal mendefinisikan garis keturunan melalui sisi ibu dan mengikuti jalur keturunan perempuan. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa mereka berbagi leluhur perempuan yang sama. Di masyarakat yang mengadopsi sistem ini, cara nikahnya dikenal sebagai "kawin sumendo" atau "kawin menjemput," dimana pihak perempuan "menjemput" pihak pria untuk bergabung dengan keluarga istrinya. Namun, walau demikian, suami tetap merupakan bagian dari keluarga asalnya dan tidak dianggap sebagai anggota keluarga istrinya. Saat membahas warisan, biasanya anak tidak dapat mewarisi dari ayahnya, tetapi mendapat warisan dari keluarga ibunya. Sedangkan, harta yang ditinggalkan oleh ayah akan menjadi milik keluarga ayah, bukan anak. Di era modern, sistem warisan seperti ini kadang mengundang ketidakpuasan, namun ini dapat diatasi dengan ayah memberikan bagian dari hartanya kepada anak-anaknya selagi masih hidup. Langkah ini sering diterima dengan baik oleh keluarga ayah atau pihak maskulin. Di Indonesia, sistem kekerabatan yang bertipe matrilineal atau berbasis ibu hanya ditemukan di satu wilayah, yaitu Minangkabau.

c. Sistem Bilateral

Model ini, juga dikenal sebagai sistem ambilineal, membantu dalam menciptakan keseimbangan peran antara ibu dan ayah dalam perihal warisan. Anak-anak dalam sistem ini berhak mendapat warisan dari kedua orang tua mereka. Nilai dari keturunan laki-laki dan perempuan sama-sama dihargai dan dihormati. Sistem kekerabatan bilateral atau parental memperhitungkan garis keturunan dari kedua pihak, ayah dan ibu, dimana tidak ada perbedaan relevansi antara keluarga ayah dan ibu. Sebagai hasil dari perkawinan, suami menjadi bagian dari keluarga istri dan sebaliknya. Akibat perkawinan, tercipta dua kondisi kekeluargaan bagi pasangan suami istri dan juga buah hati mereka. Baik anak perempuan maupun laki-laki sama-sama mendapatkan hak dan posisi yang setara, tanpa ada diskriminasi. Hal tersebut juga diterapkan dalam hal waris, dimana posisi anak perempuan dan laki-laki sebagai pewaris utama dan pertama dilihat setara. Kebanyakan sistem kekerabatan parental seperti ini dapat ditemui di sepanjang Indonesia, termasuk di Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, dan juga Ternate.

d. Sistem Pewarisan Mayorat

Ini merujuk pada bentuk pewarisan khusus yang biasanya menguntungkan anak tertua. Dalam sistem pewarisan mayorat, biasanya anak tertua yang menerima bagian terbesar atau bahkan seluruh warisan. Sistem pewarisan seperti ini biasanya lebih jarang ditemui, misalnya di kalangan bangsawan Eropa pada zaman pertengahan. Idealnya, proses pewarisan melalui hukum adat menghargai preferensi dan kebutuhan semua peserta, dan memperkuat ikatan kekeluargaan. Namun, proses ini juga dapat membawa konflik dan tantangan, terutama dalam situasi di mana anggota keluarga memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana harta harus dibagi. Untuk alasan ini, penting bagi keluarga untuk melakukan dialog yang jujur

dan terbuka, dan untuk berusaha mencapai kesepakatan yang adil dan memenuhi kebutuhan semua pihak.

### **Harta Peninggalan**

Harta peninggalan adalah semua aset yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya. Ini mencakup properti fisik seperti tanah dan rumah, aset finansial seperti uang tunai dan investasi, dan barang berharga lainnya seperti perhiasan, mobil, dan seni. (Maryani et al., 2022). Harta yang ditinggalkan bisa menjadi aset berharga yang memberikan perlindungan finansial dan stabilitas bagi penerimanya. Dalam hukum waris adat di Indonesia, transfer harta dari pewaris kepada ahli waris bisa menjadi proses yang kompleks karena adanya perbedaan aturan dan norma adat di berbagai wilayah dan suku. Harta asal terdiri dari:

1. Barang sebelum perkawinan:
  - a. Barang yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum menikah
  - b. Barang yang diakuisisi oleh suami atau istri melalui pembagian harta terkait kematian dari orang tua mereka
  - c. Barang yang didapatkan melalui warisan
  - d. Barang yang didapatkan melalui pemberian dari orang lain.
2. Barang yang didapatkan selama perkawinan:
  - a. Barang hasil usaha masing-masing suami atau istri tanpa bantuan pasangan
  - b. Barang yang diterima sebagai bagian dari harta terkait kematian, melalui warisan.

Beberapa langkah yang umumnya diikuti dalam proses pembagian harta peninggalan meliputi:

- a. Identifikasi Ahli Waris

Mendefinisikan siapa yang berhak menerima harta peninggalan adalah tahap pertama dalam proses ini. Hal ini biasanya ditentukan berdasarkan hukum adat setempat yang dapat sangat bervariasi. Dalam beberapa kasus, ahli waris mungkin hanya terbatas pada anak-anak almarhum, sementara dalam sistem kekerabatan lainnya, kerabat lain seperti saudara kandung atau keponakan juga dapat dianggap layak.

- b. Penentuan Nilai Harta

Setelah ahli waris diidentifikasi, tahap berikutnya adalah menghitung nilai total harta peninggalan. Ini melibatkan penilaian semua aset, baik yang dapat diukur dan berwujud seperti properti, mobil, atau perhiasan, dan juga aset yang intangible atau tidak berwujud seperti saham atau hak cipta.

- c. Pembagian Harta

Berikutnya, harta peninggalan akan dibagikan di antara para ahli waris sesuai dengan norma dan peraturan adat lokal. Proses ini bisa menjadi sangat rumit dan bermuatan emosional, karena tidak jarang mengundang perselisihan antarkeluarga. Penting untuk menangani proses

ini dengan hati-hati dan taktik, mewaspadaikan potensi konflik dan selalu berusaha mencapai resolusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. (Komari, 2016)

d. Penyelesaian Sengketa

Terkadang, konflik dan klaim perselisihan bisa timbul seputar harta peninggalan. Ini bisa termasuk perselisihan tentang siapa yang dianggap ahli waris, berapa banyak setiap ahli waris harus menerima, atau interpretasi dari hukum adat terkait. Solusinya bisa melibatkan mediasi antarfamilial, negosiasi hukum, atau bahkan tindakan hukum formal. Secara keseluruhan, pengelolaan harta peninggalan berdasarkan hukum waris adat adalah proses kompleks yang melibatkan banyak keputusan, prosedur, dan potensi tantangan. Itu melibatkan navigasi tidak hanya hukum dan praktik adat, tetapi juga perasaan, hubungan, dan dinamika kekuasaan di antara para ahli waris. Untuk alasan ini, sangat penting untuk mendekatinya dengan rasa hormat, kehati-hatian, dan dilakukan dengan cermat (Ubaidillah, 2020)

## KESIMPULAN

Warisan merupakan masalah yang cukup penting dalam kehidupan setiap manusia. Pada praktiknya, permasalahan terkait warisan ini sering menyebabkan timbulnya banyak perkara. Terdapat aturan hukum waris adat tidak tertulis tergantung dengan hukum adat dari masyarakat adat daerah masing-masing yang tentunya memiliki perbedaan sistem kekerabatan. 3 jenis hukum waris yang berlaku dalam tata hukum positif di Indonesia saat ini merupakan akibat dari adanya ketentuan dalam Indische StaatRegelling Pasal 163 yang mengatur pembagian terhadap golongan penduduk yang ada di Indonesia menjadi 3.

Hukum waris adat sangat terpengaruh dengan sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat di Indonesia yang garis keturunannya ditarik pada 3 jenis, yaitu matrilineal, patrilineal, dan juga parental. Dalam lingkup masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal ini, yang memiliki hak untuk memperoleh harta waris hanyalah anak laki-laki saja. Sistem matrilineal merupakan suatu sistem keturunan yang menarik garis dari garis ibu (Wanita) yang mana kedudukan wanita lebih dominan pengaruhnya dibandingkan dengan laki-laki dalam hal bagi waris. Sistem parental ini menarik garis dari garis keturunan ayah maupun ibu. Sehingga dalam sistem seperti ini pada dasarnya tidak terdapat perbedaan di antara keluarga ayah maupun keluarga ibu.

Secara umum, hukum waris adat di Indonesia dicirikan oleh keragaman yang luar biasa, sering kali berbeda secara signifikan dari suku ke suku, dan bahkan dari daerah ke daerah dalam suku yang sama. Harta peninggalan adalah semua aset yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya. Ini mencakup properti fisik seperti tanah dan rumah, aset finansial seperti uang tunai dan investasi, dan barang berharga lainnya seperti perhiasan, mobil, dan seni. Dalam hukum waris adat di Indonesia, transfer harta dari pewaris kepada ahli waris bisa menjadi proses yang kompleks karena adanya perbedaan aturan dan norma adat di berbagai wilayah dan suku. Harta asal terdiri dari barang sebelum perkawinan dan barang yang didapatkan selama perkawinan.

## REFERENCES

- Azaria, A., & Aristiawati, A. K. F. (n.d.). Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 10(2), 75–88.



- Komari, K. (2016). Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat. *Asy-Syari'ah*, 18(1), 157-172.
- Maryani, H., Nasution, A., Sintara, D., & Siregar, B. J. (2022). Sistem Keekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam. *LEGAL BRIEF*, 11(4), 2518-2525.
- Subekti, S., & Ucut, S. Y. (2020). Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Keekerabatan Di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 5(1), 56-70.
- Ubaidillah, M. B. (2020). Fenomena Hukum Waris Adat Di Indonesia Antara Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial. *Ussratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 1-21.
- Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 5(1), 20-30.
- Natalia, S., Wijaya, M. C., Nadima, G., Evan, G. L., & Putri, L. (2023). SISTEM KEKERABATAN DALAM HUKUM ADAT DI INDONESIA. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 3148-3156.
- Nugaheni, L. A. (2021). Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Keekerabatan Patrilineal: Pewarisan Terhadap Anak Perempuan. *Literasi Hukum*, 5(1), 136-146.
- Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Keekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(02).
- Siregar, E. Z., & Amran, A. (2018). Gender Dan Sistem Keekerabatan Matrilinial. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 2(2), 133-146.
- Nalle, V. I. W. (2018). Pembaharuan Hukum Waris Adat Dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya Vs Perkembangan Zaman). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 436-447.